

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Hukum tidak lepas dari kehidupan manusia, sebab fungsi hukum adalah untuk melindungi kepentingan manusia. Hukum menuntut legalitas, yang berarti bahwa yang dituntut adalah pelaksanaan atau pentaatan kaedah semata-mata, sedangkan kesusilaan menuntut moralitas, yang berarti yang dituntut adalah perbuatan yang didorong oleh rasa wajib. Hukum yang terpenting bukanlah apa yang terjadi tetapi apa yang seharusnya terjadi. Karena suatu peristiwa konkrit tidak mungkin dengan sendirinya menjadi peristiwa hukum. Peristiwa Konkrit merupakan activator yang diperlukan untuk dapat membuat aktif kaedah hukum.¹

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945, menjelaskan bahwa Negara Indonesia adalah Negara Hukum. Setiap kehidupan yang ada di Indonesia diatur baik secara kodifikasi maupun yang tidak dikodifikasi. Indonesia merupakan Negara berkembang yang sering kali menjadi sasaran tempat terjadinya tindak pidana. Tindak pidana yang sering terjadi saat ini ada beberapa penyebabnya seperti, permasalahan kemanusiaan, perkenomian, budaya, bahasa, suku, ras dan bahkan agama. Permasalahan ini timbul karena adanya kepentingan yang belum terpenuhi. Hal tersebut membuat pandangan masyarakat Internasional ke Indonesia jelek dan buruk mengenai sistem hukum Indonesia.

¹ Sudikno Mertokusumo, 2007, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Yogyakarta: PT. Liberty, hlm. 17.

Beberapa waktu lalu muncul permasalahan yang sedang diperhatikan dunia terhadap Indonesia mengenai kejahatan pencucian uang serta kejahatan terorisme. Bulan Juni 2001, Indonesia masuk dalam Daftar Hitam FATF (*Financial Action Task Force on Money Laundering*) sebagai negara yang tidak kooperatif dalam upaya pemberantasan Pencucian Uang (*Non Cooperative Countries or Territories/NCCTs*). Hal ini disebabkan rentannya kebijakan pengaturan di sektor industri keuangan (*Loopholes in financial regulations*) dan belum adanya sarana yang memadai dalam mencegah dan memberantas kejahatan pencucian uang (*Inadequate resources for preventing and detecting money laundering activities*).²

Indonesia merupakan salah satu Negara yang turut menerapkan anti *money laundering* atau pencucian uang sejak tanggal 17 April 2002 yang ditandai dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002, yang selanjutnya telah direvisi dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003. Kemudian hasil revisi terakhir pada tahun 2010 dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (UUPPTPPU). Pelaksanaan dari UU TPPU selama kurang/lebih dari 15 tahun ini banyak pelajaran berharga yang diperoleh Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) sebagai salah satu dari pelaksana UU TPPU yang berperan dalam upaya mengefektifkan pencegahan dan pemberantasan TPPU. Sehubungan dengan itu, bersama-sama dengan instansi terkait, PPATK telah melakukan

² <https://indra5471.wordpress.com/> diakses pada tanggal 23 Desember 2015, pukul 12.48 WIB.

inventarisasi berbagai kendala dan hambatan yang terjadi untuk efektivitas pelaksanaan UU TPPU dimasa mendatang.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang pada Pasal 2 ayat (1) telah menjelaskan bahwa obyek dari tindak pidana pencucian uang dikategorikan menjadi 25 hasil pidana asal dan tindak pidana lain yang diancam dengan pidana penjara 4 (empat) tahun atau lebih. Terorisme menjadi salah satu kategori pidana asal seperti yang dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) UU tindak pidana pencucian uang. Tindak Pidana ini memerlukan penanganan secara khusus dalam pembuktiannya. Terkadang pencarian bukti-bukti yang dilakukan oleh penyidik dari beberapa lembaga khusus tersendat oleh adanya berkas-berkas yang sifatnya pribadi yang diatur dalam peraturan perUndang-Undangan. Kekhususan ini dapat disimpangi dengan adanya mengenai pembuktian terbalik yang perlu dilakukan oleh terdakwa berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kasus-kasus mengenai pencucian uang bukan hanya berlaku untuk kasus seperti korupsi, adanya kemungkinan terjadinya pencucian dalam kasus terorisme. Karena kejahatan terorisme dalam pelaksanaannya dilakukan secara terorganisir dan dalam tingkat lintas batas antar Negara atau yang biasa disebut kejahatan Transnasional. Pembiayaan/Pendanaan dalam aksi terorisme dilaksanakan secara rapi dan sistematis. Munculnya sistem pembuktian terbalik merupakan konsep progresif yang dilakukan oleh pemerintah yang mana pembuktian dalam tingkat peradilan dapat dilakukan oleh terdakwa.

Sistem pembuktian terbalik yang dilakukan oleh terdakwa dalam realisasinya belum dapat terwujud secara maksimal. Kendala dalam beberapa hal yang terjadi dalam praktek penerapan sistem pembuktian terbalik yang dilakukan oleh terdakwa dalam lingkup pengadilan yang ada saat ini. Terkadang peristiwa hukum yang berkaitan dengan pembiayaan terorisme belum terpublikasi atau belum diketahui oleh masyarakat luas di Indonesia. Publikasi yang beredar dimasyarakat hanya kasus terorisme pada umumnya.

Sarana media informasi untuk masyarakat seperti media cetak maupun media elektronik lebih banyak memperhatikan kasus-kasus terorisme. Contoh kasus-kasus terorisme yang pernah terjadi di Indonesia seperti bom Bali 1, peristiwa dan upaya peledakan bom masih terjadi di Indonesia. Setelah bom Bali 2002, Bali kembali menjadi sasaran ledakan bom pada tahun 2005. Kemudian Bom Kuningan, Bom Marriot 2003, Bom JW Marriot dan Ritz Carlton pada 2009 lalu. Juni lalu, majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat menjatuhkan hukuman 20 tahun penjara terhadap Umar Patek atas perannya dalam pengeboman Bali tahun 2002. Sejumlah nama telah ditembak mati ataupun ditahan, seperti Abu Bakar Ba'asyir yang beberapa kali keluar masuk penjara atas tuduhan terlibat dalam kegiatan terorisme sejak bom bali 2002 lalu. Terakhir Baasyir divonis 15 tahun penjara karena menggalang dana untuk pelatihan bersenjata di pengunungan Jantho Aceh Besar.³ Pada tanggal 12 januari 2016 lalu Abu Bakar Ba'asyir mengajukan Peninjauan Kembali melalui kuasa hukumnya.

³ http://www.bbc.com/indonesia/laporan_khusus/2012/10/121010_lapsusterorism1 - diakses pada tanggal 5 November 2015, pukul 10.41 WIB.

Proses dari tindak pidana pencucian uang yang dilakukan oleh para pelaku tindak pidana pencucian uang dilakukan dengan menyamarkan dan mengubahnya dalam 3 (tiga) tahapan yaitu:⁴ tahap pertama, *placement* adalah menempatkan (mendepositokan) uang haram tersebut ke dalam system keuangan (*financial system*). Tahap kedua, *layering* atau disebut juga heavy soaping adalah para pelaku berusaha untuk memutuskan hubungan uang hasil kejahatan itu dari sumbernya. Hal itu dilakukan dengan cara memindahkan uang tersebut dari satu bank ke bank yang lain dan dari Negara yang satu ke Negara yang lain sampai beberapa kali, yang sering kali pelaksanaannya dilakukan dengan cara memecah-mecah jumlahnya, sehingga dengan pemecahan dan pemindahan beberapa kali itu asal-usul uang tersebut tidak mungkin lagi dapat dilacak oleh otoritas moneter atau oleh para penegak hukum. Kemudian tahap ketiga, *integration* atau *spin dry* adalah tahap dimana uang yang telah dicuci dibawa kembali ke dalam sirkulasi dalam bentuk pendapatan yang bersih, bahkan merupakan ojek pajak (*tax-able*).

Tahap-tahap tersebut membuat penyidik memerlukan upaya pembuktian yang cukup berlainan dengan sistem pembuktian yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Sebab asas pembuktian terbalik cukup bertentangan dengan peraturan perundang-undangan tertentu. Asas praduga tak bersalah juga menjadi alasan dari pertentangan asas tersebut. Maka dari itu dalam hal proses sistem pembuktian terbalik dan kedudukannya dimata sistem hukum yang ada saat ini menjadi sebuah pertanyaan besar. Apalagi dalam kasus-kasus tertentu seperti kasus yang berkaitan dengan pembiayaan terorisme.

⁴ Sutan Remy Sjahdeini, 2007, *Seluk Beluk Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pembiayaan Terorisme*, Jakarta: PT. Pusaka Utama Grafiti, hlm. 33-37.

B. RUMUSAN MASALAH

Sehubungan dengan hal tersebut, maka permasalahan yang menjadi fokus kajian dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana kedudukan sistem pembuktian terbalik yang dilakukan terdakwa tindak pidana pencucian uang yang berkaitan dengan pembiayaan terorisme?
2. Bagaimana proses pembuktian terbalik yang dilakukan terdakwa tindak pidana pencucian uang yang berkaitan dengan pembiayaan terorisme?

C. TUJUAN PENELITIAN

Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui kedudukan sistem pembuktian terbalik yang dilakukan terdakwa tindak pidana pencucian uang yang berkaitan dengan pembiayaan terorisme.
2. Untuk mengetahui proses pembuktian terbalik yang dilakukan terdakwa tindak pidana pencucian uang yang berkaitan dengan pembiayaan terorisme.

D. TINJAUAN PUSTAKA

1. Sistem Pembuktian Perkara Pidana

Proses pembuktian memegang peranan penting dalam menentukan nasib dari terdakwa dalam titik sentral pemeriksaan

perkara di sidang pengadilan. Pembuktian adalah ketentuan-ketentuan yang berisi penggarisan dan pedoman tentang cara-cara yang dibenarkan Undang-Undang membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa.⁵ Pembuktian juga mengatur tentang hal-hal yang berkaitan dengan alat-alat bukti yang dibenarkan dalam Undang-Undang yang boleh digunakan dalam proses pemeriksaan untuk dasar benar atau tidaknya perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa.

Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) atau Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 pada Pasal 183 berbunyi: “Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya.”

Sistem pembuktian yang dianut dalam Pasal 183 KUHAP menitikberatkan penilaian salah tidaknya seorang terdakwa berdasarkan keyakinan hakim. Syarat yang harus terpenuhi ialah sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah. Alat bukti yang sah menurut KUHAP diatur dalam Pasal 184 yaitu keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa. Alat bukti tersebut berguna untuk masing-masing pihak memberikan petunjuk kepada hakim mengenai kebenaran suatu perkara tindak pidana.

⁵ Yahya Harahap, 2012, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 273.

Beberapa ajaran menjelaskan tentang sistem pembuktian yang dianut seperti berikut:⁶

a. Conviction-in Time

Sistem pembuktian conviction-in time menentukan salah tidaknya seorang terdakwa semata-mata ditentukan oleh keyakinan hakim. Keyakinan hakim yang menentukan keterbuktian kesalahan terdakwa. Hakim dalam menarik dan menyimpulkan keyakinan tidak menjadi masalah dalam sistem ini.

b. Conviction-Raisonee

Pada sistem ini pun dapat dikatakan keyakinan hakim tetap memegang peranan penting dalam salah tidaknya terdakwa. Namun dalam sistem pembuktian ini keyakinan hakim dibatasi, sebab keyakinan hakim harus didukung dengan alasan-alasan yang jelas.

c. Pembuktian menurut Undang-Undang secara Positif

Pembuktian menurut Undang-Undang secara positif merupakan pembuktian yang bertolak belakang dengan sistem pembuktian menurut keyakinan atau conviction-in time. Keyakinan hakim tidak ikut ambil bagian dalam membuktikan kesalahan terdakwa. sistem ini berpedoman

⁶ Ibid, hlm. 277-279.

pada prinsip pembuktian dengan alat-alat bukti yang ditentukan Undang-Undang.

d. Pembuktian menurut Undang-Undang secara Negatif

Sistem pembuktian ini merupakan teori antara sistem pembuktian menurut undang-undang secara positif dengan sistem pembuktian menurut keyakinan atau conviction-in time. Sistem pembuktian yang menentukan keseimbangan antara kedua sistem yang saling bertolak belakang secara ekstrem. Rumusan dalam sistem ini berbunyi: “salah tidaknya seorang terdakwa ditentukan oleh keyakinan hakim yang didasarkan kepada cara dan dengan alat-alat bukti yang sah menurut Undang-Undang.

2. Tindak Pidana Pencucian Uang

Tindak pidana pencucian uang merupakan upaya perbuatan untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal usul uang atau dana atau harta kekayaan hasil tindak pidana melalui berbagai transaksi keuangan agar harta kekayaan tersebut tampak seolah-olah hasil dari kegiatan yang sah dimuka hukum. Peraturan yang mengatur tindak pidana ini adalah Undang-Undang No. 15 Tahun 2002 *jo.* Undang-Undang No. 25 Tahun 2003 *jo.* Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, pada Undang-Undang ini memiliki suatu aturan yang sedikit berbeda dengan aturan lain dalam sistem pembuktiannya.

Pembuktian di sidang pengadilan pada umumnya dilakukan oleh jaksa penuntut umum. Namun, dalam kasus tindak pidana pencucian uang, pembuktian di tingkat pengadilan dilakukan oleh terdakwa. Terdakwa dikenakan kewajiban melaksanakan pembuktian terbalik tetapi hanya tingkat pengadilan, bukan pada tingkat penyidikan. Hal khusus ini tidak terdapat dalam KUHAP, didalam KUHAP pada Pasal 66 dinyatakan bahwa tersangka atau terdakwa tidak dibebani kewajiban pembuktian.⁷

Ketentuan yang menjelaskan tentang pembuktian terbalik diatur dalam Pasal 77 Undang-Undang nomor 8 tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang berbunyi: “untuk kepentingan pemeriksaan di sidang pengadilan terdakwa wajib membuktikan bahwa harta kekayaannya bukan merupakan hasil tindak pidana.” Pengertian harta kekayaan menurut Undang-Undang Pencucian Uang diatur dalam Pasal 1 ayat (13) adalah semua benda bergerak atau benda tidak bergerak, baik yang berwujud dan tidak berwujud, yang diperoleh baik secara langsung dan tidak langsung.

Unsur dari tindak pidana pencucian uang ialah harta kekakayaan dan juga diatur dalam Pasal 3, 4 dan 5. Harta kekayaan harus disebutkan dalam surat dakwaan dan sebenarnya harus dibuktikan dengan alat-alat bukti yang sah oleh penuntut umum di

⁷ TB Irman S, 2006, *Hukum Pembuktian Pencucian Uang (Money Laundering)*, Bandung: MQS Publishing, hlm. 31.

pemeriksaan sidang pengadilan. Pasal 77 yang menentukan bahwa yang wajib membuktikan unsur harta kekayaan tersebut adalah terdakwa dan bukan penuntut umum, maka dikatakan bahwa sistem pembuktian tindak pidana pencucian uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, 4 dan 5 sudah menganut sistem pembuktian terbalik.

Pasal 78 Undang-Undang nomor 8 tahun 2010 menegaskan dalam ayat (1): “Dalam pemeriksaan di sidang pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77, hakim memerintahkan terdakwa agar membuktikan bahwa harta kekayaan yang terkait dengan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1). Serta dalam ayat (2) berbunyi: “terdakwa membuktikan bahwa harta kekayaan yang terkait dengan perkara bukan berasal atau terkait dengan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dengan cara mengajukan alat bukti yang cukup.

Ketentuan yang terdapat dalam Pasal 77 dan Pasal 78 tersebut, bagi hakim sifatnya adalah wajib (*imperative*), sehingga jika dalam suatu pemeriksaan pengadilan dalam perkara tindak pidana pencucian uang, hakim sampai tidak memerintahkan kepada terdakwa untuk membuktikan bahwa harta kekayaan yang terkait dengan tindak pidana pencucian uang adalah bukan berasal atau terkait dengan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), maka hal tersebut

merupakan kesalahan cara mengadili yang merupakan alasan untuk mengajukan permohonan kasasi (Pasal 253 ayat (1) huruf b KUHP).⁸

3. Tindak Pidana Terorisme

Terorisme merupakan teror yang berarti menakut-nakuti, mengancam memberi kejutan kekerasan atau membunuh dengan maksud menyebarkan rasa takut adalah taktik yang sudah melekat dalam perjuangan memperebutkan kekuasaan, jauh sebelumnya telah bermakna sama pada kata assassin mengacu pada gerakan dalam perang salib abad ke-11 masehi yang mengantisipasi terorisme internasional di era globalisasi ini.⁹

Pengertian terorisme menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 jo. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjelaskan tindak pidana terorisme adalah segala perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana sesuai dengan ketentuan dalam peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang ini.

Salah satu Pasal yang berkaitan dengan tindak pidana pencucian uang diatur dalam Pasal 11 UU Terorisme yang berbunyi: “Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun, setiap orang yang dengan sengaja menyediakan atau mengumpulkan dana dengan tujuan akan digunakan

⁸ R. Wiyono, 2014, *Pembahasan Undang-Undang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang*. Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 218.

⁹H. Soeharto, 2007, *Perlindungan Hak Tersangka, Terdakwa, dan Korban Tindak Pidana Terorisme dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Bandung: PT. Rafika Aditama, hlm. 1.

atau patut diketahuinya akan digunakan sebagian atau seluruhnya untuk melakukan tindak pidana terorisme sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9 dan Pasal 10. Menyediakan dalam Pasal ini adalah menyiapkan atau mempersiapkan, sedangkan mengumpulkan adalah membawa sesuatu dan menyatukan dengan yang lain agar berkumpul atau mengarahkan (rakyat dan sebagainya) atau menyuruh (membuat dan sebagainya) supaya berkumpul.

Penjelasan dari Pasal tersebut merupakan salah satu bentuk sanksi yang nantinya akan diberikan kepada terpidana yang senyatanya melakukan tindak pidana terorisme. Mengingat pada Pasal 15 menyebutkan “Setiap orang yang melakukan permufakatan jahat, percobaan atau pembantuan untuk melakukan tindak pidana terorisme sebagaimana dimaksud Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, dan Pasal 12 dipidana dengan pidana yang sama sebagai pelaku tindak pidananya.” Ketentuan Pasal ini memiliki kesamaan dengan ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010.

Pada saat ini beberapa perubahan telah dilakukan oleh pembuatan Undang-Undang dengan disahkannya Undang-Undang No. 9 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme membuat kekuatan hukum terhadap pendanaan terorisme menjadi lebih jelas. Sesuai Pasal 1 angka 1 pendanaan terorisme adalah segala perbuatan dalam rangka menyediakan,

mengumpulkan, memberikan, atau meminjamkan Dana, baik langsung maupun tidak langsung, dengan maksud untuk digunakan dan/atau yang diketahui akan digunakan untuk melakukan kegiatan terorisme, organisasi teroris, atau teroris.

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2013 memberikan suatu kepastian hukum yang lebih memadai dan lebih komprehensif untuk menutupi kekurangan mengenai pendanaan terorisme yang dimuat dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003. Pendanaan terorisme merupakan faktor utama yang menggerakkan suatu tindak pidana terorisme yang terjadi di beberapa Negara.

E. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang dipakai dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian adalah menggunakan metode penelitian normatif yaitu, penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma. Sistem norma yang dimaksud adalah mengenai asas-asas norma, kaidah dari peraturan perundangan, putusan pengadilan, perjanjian serta doktrin (ajaran).¹⁰ Penelitian ini akan mengkaji asas-asas, konsep-konsep hukum serta peraturan perundangan yang berkaitan dengan pembuktian terbalik tindak pidana pencucian uang berkaitan pembiayaan terorisme.

¹⁰Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2013, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Yogyakarta: Pustaka pelajar, hlm. 34.

2. Sumber Data

Sumber data yang digunakan penulis adalah data sekunder yang merupakan data yang digunakan untuk mendukung keterangan atau menunjang kelengkapan data primer. Data Sekunder diperoleh melalui study pustaka. Data sekunder tersebut meliputi bahan hukum. Bahan hukum yang digunakan dari bahan kepustakaan yaitu bahan hukum primer, sekunder, tersier dan bahan non hukum. Sebagai berikut :

a. Bahan hukum primer merupakan bahan pustaka yang berisikan

Peraturan Perundang-Undangan seperti berikut:

- 1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 atau Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP);
- 2) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Jo. Peraturan Pemerintah Pengganti Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme;
- 3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang;
- 4) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Pendanaan Terorisme.
- 5) Peraturan Bersama No: 01/PB/MA/II/2015, 03 TAHUN 2015, 1 TAHUN 2015, B.66/K.BNPT/2/2015, PER-01/1.02/PPATK/02/15 tentang Pencantuman Identitas

Orang dan Korporasi dalam Daftar Terduga Teroris dan Organisasi Teroris dan Pemblokiran Secara Serta Serta Atas Dana Milik Orang atau Korporasi Yang Tercantum dalam Daftar Terduga Teroris dan Organisasi Teroris.

b. Bahan Hukum Sekunder, yakni bahan hukum yang erat kaitannya dengan bahan hukum primer, yaitu:

- 1) Buku-buku ilmiah terkait;
- 2) Hasil penelitian terkait;
- 3) Jurnal-jurnal terkait baik nasional atau internasional;
- 4) Doktrin, pendapat dan keterangan ahli dibidang hukum pidana.

c. Bahan Hukum Tersier berupa kamus dan ensiklopedi

d. Bahan Non Hukum, yaitu digunakan sebagai pelengkap bahan hukum yakni:

- 1) Bahan buku tentang Transaksi ekonomi dan pencucian uang;
- 2) Hasil penelitian tentang transaksi ekonomi dan pencucian uang;
- 3) Jurnal tentang transaksi ekonomi dan pencucian uang.

3. Narasumber

Metode pengumpulan data melalui wawancara terstruktur dengan narasumber sebagai berikut :

- a. Rudy Suharso, S.H., M.H., selaku Hakim dari Pengadilan Negeri Yogyakarta;
- b. Sarwoto, S.H., M.H., Li., selaku Jaksa dari Kejaksaan Negeri Yogyakarta.

4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam hal ini penulis melakukan pengumpulan data yang dilakukan dengan cara:

- a. Study Kepustakaan

Data sekunder dikumpulkan dengan melakukan study kepustakaan yaitu, dengan mencari dan mengumpulkan serta mengkaji berbagai peraturan perundang-undangan dan buku-buku yang berhubungan dengan tindak pidana pencucian uang dalam pembiayaan terorisme.

- b. Wawancara

Wawancara yaitu dengan melakukan komunikasi langsung kepada informan, dengan menggunakan pedoman wawancara (*Interview guide*) guna mencari jawaban atas pembuktian terbalik tindak pidana pencucian uang dalam pembiayaan terorisme.

5. Teknik Analisis Data

Setelah proses penelitian selesai, kemudian dianalisa dengan metode analisis deskriptif kualitatif yaitu, penyajian analisis dengan memberikan gambaran dan menerangkan data-data dan fakta-fakta yang diperoleh dengan menggunakan narasi atau uraian untuk menjelaskan hasil

penelitian. Dipilih data-data yang ada kaitannya dengan permasalahan dan dapat digambarkan keadaan sebenarnya dilapangan. Hal ini diharapkan dapat memudahkan dalam memahami kendala kondisi dilapangan.

F. SISTEMATIKA SKRIPSI

Pembahasan dalam Skripsi ini agar dapat sistematis dan mudah dipahami maka disusun dalam beberapa bagian. Bagian dalam penulisan hukum yang dibuat oleh penulis, maka penulis telah membagi penulisan ini menjadi 5 (lima) bab sebagaimana yang tercantum seperti berikut:

Bab pertama merupakan bab pendahuluan yaitu membahas tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian dan sistematika penulisan. Bab pertama ini dalam latar belakang masalah yaitu merupakan pemaparan pentingnya penelitian ini dan mengapa peneliti memilih untuk meneliti tentang pembuktian terbalik yang dilakukan terdakwa berkaitan dengan pembiayaan terorisme. Kemudian rumusan masalah memiliki tujuan yaitu untuk mengetahui jawaban dari permasalahan yang akan diteliti dan kegunaan penelitian. Tujuan Penelitian berguna untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat maksud dari dilakukan penelitian ini. Tinjauan pustaka berfungsi sebagai dasar tentang penelitian keterkaitan tindak pidana pencucian uang dengan pembiayaan terorisme. Metode penelitian yaitu menjelaskan tentang metode-metode yang akan digunakan untuk menganalisis permasalahan dalam penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab kedua, menjelaskan bagaimana gambaran umum tentang tindak pidana pencucian uang dari pengertian tindak pidana pencucian uang, perkembangan peraturan tindak pidana pencucian uang, unsur-unsur tindak pidana pencucian uang, hingga proses tindak pidana pencucian uang.

Bab ketiga, membahas mengenai keterkaitan tindak pidana pencucian uang dengan pembiayaan terorisme. Bab ini mengurai mengenai hubungan tindak pidana pencucian uang dengan terorisme, penegakan hukum tindak pidana pencucian uang yang berkaitan dengan pembiayaan terorisme, serta sistem pembuktian dalam perkara pidana tindak pidana pencucian uang.

Bab Keempat, menganalisa mengenai kedudukan sistem pembuktian terbalik yang dilakukan terdakwa tindak pidana pencucian uang yang berkaitan dengan pembiayaan terorisme, serta proses pembuktian terbalik yang dilakukan terdakwa tindak pidana pencucian uang yang berkaitan dengan pembiayaan terorisme berdasarkan UU No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Bab Kelima, berupa kesimpulan dari pertanyaan-pertanyaan yang diajukan dalam rumusan masalah dan memberikan saran atau rekomendasi sebagai bahan refleksi bagi semua pihak terkait temuan-temuan berdasarkan peraturan dan berdasarkan teori-teori hukum mengenai pembuktian terbalik yang dilakukan terdakwa tindak pidana pencucian uang berkaitan dengan pembiayaan terorisme.